# LAPORAN
# KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
# ( LKjIP )
# MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI
# TAHUN 2015


## MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Jl. Medan – Banda Aceh, KM. 381, Paya Gajah, Kec. Peureulak Barat – Kabupaten Aceh Timur

Telp/fax (0646) 21270

email : msya_idi@yahoo.com

website : www.idi.ms-aceh.go.id

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2014 dilaksanakan sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas program kerja pada tahun 2015 dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik di bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan hal-hal lain yang menyangkut daya dukung pelaksanaan tugas seperti peningkata sumber daya manusia bidang teknis yudisial, pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, teknis pengelolaan keuangan, teknis pengelolaan administrasi perkara dan umum pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi .

Idi, 04 Januari 2016

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

**DRS. BURIANTONI, SH. MH.**

NIP. 19630715 199303 1 001

## DAFTAR ISI


Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

Ringkasan Eksekutif ..... iii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..... 1

C. Sistematika Penyajian ..... 3

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA** ..... 5

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ..... 5

1. Visi dan Misi ..... 5

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 6

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ..... 8

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 ..... 8

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..... 10

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 13

A. Pengukuran Kinerja ..... 13

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ..... 14

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan ..... 29

**BAB IV PENUTUP** ..... 31

A. Kesimpulan ..... 31

B. Saran ..... 31

**LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019

## IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen peradilan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas peradilan kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Mahkamah Agung sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel.

LAKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja. Hal ini dikarenakan setiap satuan kerja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( *stake holder* ).

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan peradilan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2015, disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015.

Khusus untuk Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki 2 (dua) DIPA Tahun Anggaran 2015 yaitu DIPA dengan nomor SP DIPA-005.01.2.401670/2015 meliputi anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 365.865.000.- anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.486.291.000,- dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 75.000.000,-. DIPA kedua dengan nomor SP DIPA-005.04.2.401670/2015 dengan anggaran perkara prodeo sebesar Rp. 19.215.000,-.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang

agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/penetapan. Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai,bsasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Selanjutnya beberapa program yang belum dapat direalisasikan terutama yang berkaitan dengan rekruitmen pegawai dan pengembangan pegawai hal ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Aceh ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan

53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **tugas pokok dan fungsinya** adalah :

**Tugas Pokok :**

Memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas lagi didalam Bab III Pasal 49 ayat ( 1 ) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi : " Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahwal Alsyahsyiyah, Mu'amalah dan jinayah.

**Fungsi :**

Fungsi Mahkamah Syar'iyah dapat dibagi dalam 6 ( enam ) macam :

1. Fungsi Penegakan Hukum

   Mahkamah Syar'iyah diwajibkan melakukan fungsi penegakan hukum dengan mewujudkan Syar'iah dalam keadaan kongkrit akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum yaitu dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tetapi dalam kaitan ini Mahkamah Syar'iyah diharapkan disamping menjalankan acara yang berlaku pada lingkungan peradilan secara umum, juga berfungsi untuk mengusahakan agar pihak-pihak yang berperkara saling memaafkan satu sama lain.

2. Fungsi Penegakan Hukum Secara Adil

   Dalam Praktek selama ini kalau berbicara tentang pidana maka pusat perhatian adalah bagaimana menjatuhkan hukuman pada mereka yang bersalah, akan tetapi sedikit sekali perhatian terhadap korban, untuk itu Mahkamah Syar'iyah diwajibkan menjatuhkan hukuman pada seseorang sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan pihak korban. Prinsip -prinsip ini perlu ditegakkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah agar si Terhukum tidak merasa dihukum karena memang sepantasnya dia dijatuhi hukuman, Hakim juga diharuskan dapat mewujudkan suatu keadaan bahwa mereka yang salah tidak merasa disalahkan, mereka yang menang tidak merasa dimenangkan dan bagi mereka yang kalah tidak merasa dikalahkan, semangat persaudaraan seperti ini sangat penting diperhatikan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan suatu perkara.

3. Fungsi Syi'ar

   Mahkamah Syar'iyah bukan hanya sekedar penegakan hukum, tapi dipundak para Hakim Mahkamah Syar'iyah disamping melakukan proses penegakan hukum juga merupakan forum syiar islam, oleh sebab itu sudah semestinya tugas utama seorang Hakim bukan sekedar memutus perkara tetapi bagaimana menyelesaikan suatu perkara. Kalau memutus itu sekedar seorang hakim menemukan yang

salah, menemukan yang benar dan kemungkinan putusan hakim itu menimbulkan berbagai perkara baru, baik perkara baru dalam arti dibawa ke Pengadilan lagi maupun perkara baru dalam hubungan antara manusia yaitu : putusnya hubungan silaturrahmi. Tetapi kalau hakim-hakim berfikir bagaimana menyelesaikan perkara, maka hakim harus dapat menyambung kembali silaturrahmi yang hampir putus.

4. Fungsi Rahmatan Lil' alamin

   Tugas Mahkamah Syar'iyah itu merupakan instrument mewujudkan islam sebagai rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi semua orang. Bukan menimbulkan rasa takut orang, rasa benci orang. Tapi orang dapat menerima Mahkamah Syar'iyah sebagai rahmat bagi semua orang, rahmat bagi siapa saja yang berada di Propinsi Aceh.

5. Fungsi Pembaharuan

   Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan fungsi pembaharuan diharapkan dapat menemukan pembaharuan - pembaharuan hukum, baik perkara-perkara baru mengenai bagaimana sebaiknya Mahkamah Syar'iyah itu diterapkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan masyarakat setempat, maupun juga dapat mempengaruhi pembaharuan-pembaharuan hukum secara menyeluruh dalam kehidupan Nasional. Melalui Mahkamah Syar'iyah juga dapat didorong perubahan social masyarakat, dapat mewujudkan suasana baru, cara pandang baru, sehingga dapat terciptanya kehidupan social, politik, budaya dan hukum nasional yang lebih bermoral dan bermartabat.

6. Fungsi Pendidikan

   Mahkamah Syar'iyah hendaknya dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pendidikan ini tidak selalu harus dikaitkan dengan lembaga pendidikan. Tapi melalui Mahkamah Syar'iyah juga dapat menjalankan fungsi pendidikan bagi mereka yang berperkara yaitu dengan mendidik bagaimana orang menghargai hukum, menghargai hak- hak orang lain dan juga bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya.

## C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| **BAB I Pendahuluan** | Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan. |
| **BAB II Perencanaan dan Perjanjian** | Menjelaskan mengenai rencana stratejik dan kinerja rencana kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi. |

| | |
|---|---|
| **BAB III Akuntabilitas Kinerja** | Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. |
| **BAB IV Penutup** | Berisi kesimpulan dan saran-saran. |
| **BAB V Lampiran** | Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Matrik Rencana Strategis 2015-2019. |

# BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan *(cleint service)*, baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2015 di Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

### A. 1. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah **" Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Peradilan Syariat Islam yang Agung ".**

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melakukan aktifitasnya.

Penyataan visi Mahkamah Syar'iyah Idi mengandung pengertian sebagai berikut : Mahkamah Syar'iyah Idi mengandung arti secara *kelembagaan* dan *organisasional* .

Pengertian secara *kelembagaan* : Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten Aceh Timur yang daerah hukumnya meliputi 24 wilayah kecamatan.

Pengertian secara *organisasional* : Mahkamah Syar'iyah Idi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (Pejabat Struktural/ Fungsional/Non Struktural) :

1. Putusan yang adil adalah putusan yang memiliki unsur sesuai dengan ketentuan.
2. Putusan yang membawa kemaslahatan, bagi kedua belah pihak.
3. Putusan yang memberikan kepada kedua belah pihak, tentang hak dan kewajiban yang berimbang.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut :

1. Senyum, salam, sapa dan sopan dalam melayani masyarakat
2. Informatif dalam penanganan perkara
3. Menggalakan penggunaan teknologi informasi
4. Profesional dan proporsional dalam bekerja
5. Akuntabel dan akurat dalam penyusunan program kerja
6. Transparansi dalam penggunaan keuangan
7. Ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
8. Kreatif dalam bekerja

**A. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan :

Untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran, yaitu :

***Sasaran pertama*** **:** Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

***Sasaran kedua*** **:** Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

***Sasaran ketiga*** **:** Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

***Sasaran keempat*** **:** Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat, dengan

indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum agama :
   a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah;
   b. Rohaniwan Sumpah;

   ***Sasaran pertama*** **:** Memberikan akta Pembagian Harta Peninggalan diluar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta Pembagian Harta Peninggalan diluar perkara (sengketa), serta yang meminta waarmeking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

   ***Sasaran kedua*** **:** Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikato peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

   Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manuasia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

   Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan professional pada semua level jabatan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan managemen peradilan, pelayanan publik, teknis yustisial dan administrasi perkara dan umum secara periodik.

## A. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun 2015 memiliki program utama/program prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas berita acara sidang.
2. Peningkatan kualitas putusan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.

Selain program utama tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun 2015 juga memiliki program-program pendukung, antara lain :

1. Peningkatan pembinaan fungsional yudisial dan non yudisial.
2. Peningkatan pengawasan bidang.
3. Peningkatan kegiatan pendukung, diantaranya bina rohani, bina jasmani, bina ilmu dan bina otak kanan.

Sedangkan cara untuk mencapai program-program tersebut, Mahkamah Sya'iyah Idi akan melakukan perencanaan yang holistik, pengorganisasian yang solid, pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pengawasan yang berkelanjutan.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 95% |
| | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 100% |
| | d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. | 100% |
| | e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website | 100% |
| | f. Persentase pelayanan meja informasi | 100% |
| | g. Persentase minutasi berkas perkara | 100% |
| Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel | a. Persentase penyelesaian administrasi perkara | 100% |
| | b. Persentase perkara yang disidangkan | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara | 100% |
| | d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% |
| | e. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% |
| | f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | <br>99%<br>100%<br>100% |
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat | Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | 100% |

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA**
**MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| NAMA | : **H. Al Ghazi, SH** |
| NIP | : 19560323 198302 1 004 |
| Pangkat/Gol.ruang | : Penata Tk.I (III/d) |
| Jabatan | : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

| | |
|---|---|
| NAMA | : **Drs. Buriantoni, SH., MH** |
| NIP | : 19630715 199303 1 001 |
| Pangkat/Gol.ruang | : Pembina Tk. I (IV/b) |
| Jabatan | : Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap campaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Idi, 05 Januari 2015

Pihak Kedua

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

DRS. BURIANTONI, SH. MH.
NIP. 19630715 199303 1 001

Pihak Pertama
Panitera/Sekretaris
Mahkamah Syar'iyah Idi

**H. AL GHAZI, SH**
NIP. 19560323 198302 1 004

**PENETAPAN KINERJA**

Unit Kerja : Mahkamah Syar'iyah Idi

Tahun Anggaran : 2015

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 201 adalah sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 95 % |
| | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 100 % |
| | d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu | 100 % |
| | e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website | 100% |
| | f. Persentase pelayanan meja informasi | 100% |
| | g. Persentase minutasi berkas perkara | 100% |
| Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel | a. Persentase penyelesaian administrasi perkara | 100% |
| | b. Persentase perkara yang disidangkan | 100% |
| | c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara | 100% |
| | d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% |
| | e. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% |
| | f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | <br>99%<br>100%<br>100% |
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat | Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | 100% |

Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2015 mendapat 2 (dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 7.653.921.000,- dan untuk eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 5.815.000,-

Realisasi belanja pada TA 2015 untuk eselon 01 Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp. 7.423.423.566,- atau 99% dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 7.653.921.000,-.

Sedangkan realisasinya belanja pada TA 2015 untuk eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 5.805.000,- atau 88% dari anggaran sebesar Rp. 5.815.000,-.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2015

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 84% | 84% |
| | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 100% | 93% | 93% |
| | d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. | 100% | 100% | 100% |
| | e. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website | 100% | 90% | 90% |
| | f. Persentase pelayanan meja informasi | 100% | 100% | 100% |
| | g. Persentase minutasi berkas perkara | 100% | 100% | 100% |
| Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel | a. Persentase penyelesaian administrasi perkara | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang disidangkan | 100% | 94% | 94% |
| | c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara | 100% | 100% | 100% |
| | d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | e. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% | 100% | 100% |
| | f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | <br>100%<br>100%<br>100% | <br>99%<br>100%<br>100% | <br>99%<br>100%<br>100% |
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat | Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |

- Target : realisasi x 100% = Capaian (%)

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2015, Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ke tujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukan bahwa ada 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah dicapai dengan hasil baik, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak dicapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
3. Persentase perkara yang disidangkan

**SASARAN 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel**

**a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Sisa perkara tahun 2014 = 56 perkara

Sisa perkara tahun 2014 yang telah diputus pada tahun 2015 = 56 perkara

Realisasi = 56 / 56 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 56 / 56 x 100 % = 100 %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 telah mencapai target sebesar 100 %. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Idi berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2013 = 51 perkara

Sisa perkara tahun 2013 yang telah diputus pada tahun 2014 = 51 perkara

Realisasi = 51 / 51 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 51 / 51 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 2

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan | 100 % | 84 % | 84 % | 100 % | 88 % | 88 % |

Perkara masuk tahun 2015 = 530 perkara

Perkara tahun 2015 yang diputus pada tahun 2015 = 466 perkara

Realisasi = 466 / 530 x 100 % = 88 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 466 / 530 x 100 % = 88 %

Perkara masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 530 perkara, dalam tahun 2015 Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutus perkara tahun 2015 sebanyak 466 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja untuk penyelesaian perkara tahun 2015 adalah 88 %.

Dengan demikian untuk Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan ( 100% ) hal ini karena banyaknya perkara yang dimana Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghaib).

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Perkara tahun 2014 yang diputus pada tahun 2014 = 300 perkara

Realisasi = 300 / 356 x 100 % = 84 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 300 / 356 x 100 % = 84 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 4 %.

**c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 3

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100 % | 93 % | 93 % | 100 % | 95 % | 95 % |

Perkara putus lebih dari 5 bulan tahun 2015 = 27 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 5 bulan tahun 2015 = 495 perkara

Realisasi = 27 / 495 x 100 % = 5 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 495 / 522 x 100 % = 95 %

Dengan demikian untuk Indikator kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 5 bulan.

Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 5 bulan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara putus lebih dari 5 bulan = 20 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 5 bulan tahun 2014 = 331 perkara

Realisasi = 20 / 331 x 100 % = 6.04 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 331 / 356 x 100 % = 93 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 2 %.

**d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 4

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara prodeo yang masuk tahun 2015 = 114 perkara

Perkara perkara prodeo yang diputus pada tahun 2015 = 114 perkara

Realisasi = 114 / 114 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 114 / 114 x 100 % = 100 %

Dengan demikian untuk Kinerja ini sudah mencapai target, dimana seluruh perkara prodeo diselesaikan tepat waktu.

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara prodeo yang masuk tahun 2014 = 49 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus pada tahun 2014 = 49 perkara

Realisasi = 49 / 49 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 49 / 49 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sama sebanyak 100%.

**e. Persentase Putusan Yang Diunggah (upload) Ke Website**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 5

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website | 100 % | 96 % | 96 % | 100 % | 90 % | 90 % |

Perkara putus tahun 2015 = 522 perkara

Perkara yang diupload di website tahun 2015 = 299 perkara

Realisasi = 299 / 522 x 100 % = 57 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 299 / 522 x 100 % = 57 %

Pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutus sebanyak 522 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2015 yang diunggah (upload) ke website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 299 perkara atau sebanyak 57 %.

Adapun jumlah persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara putus tahun 2014 = 351 perkara

Perkara yang diupload di website = 317 perkara

Realisasi = 317 / 351 x 100 % = 90 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 317 / 351 x 100 % = 90 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 33 %.

**f. Persentase Pelayanan Meja Informasi**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 6

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase pelayanan meja informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Jumlah permohonan informasi tahun 2015 = 530 permohonan

Jumlah Informasi yang dilayani = 530 permohonan

Realisasi = 530 / 530 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 530 / 530 x 100 % = 100 %

Selama tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Idi telah melayani sebanyak 530 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Idi. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun jumlah Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah permohonan Informasi = 356 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 356 permohonan

Realisasi = 356 / 356 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 356 / 356 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**g. Persentase Minutasi Berkas Perkara**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 7

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Persentase berkas perkara | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 97 % | 97 % |

Jumlah perkara putus tahun 2015 = 522 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 505 perkara

Realisasi = 505 / 522 x 100 % = 97 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 505 / 522 x 100 % = 97 %

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi stempel Mahkamah Syar'iyah Idi sebgai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 522 perkara, Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2015 belum dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 17 berkas perkara, yang berarti Indikator Kinerja belum memenuhi target yaitu realisasi 97%.

Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus tahun 2014 = 351 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 351 perkara

Realisasi = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami Penurunan sebanyak 3 %.

**SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

**a. Persentase Penyelesaian Administrasi Penerimaan Perkara**

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara | 100 % | 97 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah perkara masuk tahun 2015 = 530 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 530 perkara

Realisasi = 530 / 530 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 530 / 530 x 100 % = 100 %

Perkara masuk di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 adalah sebanyak 530 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan pola bindalmin dan standar operasional prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu mulai dari menerima perkara surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Adapun tingkat penyelesaian administrasi perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 356 perkara

Realisasi = 356 / 356 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 356 / 356 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**b. Persentase Perkara Yang Disidangkan**

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 2

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase perkara yang disidangkan | 100 % | 94 % | 94 % | 100 % | 95 % | 95 % |

Jumlah perkara masuk tahun 2015 = 530 perkara

Jumlah perkara diperiksa = 505 perkara

Realisasi = 505 / 530 x 100 % = 95 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 505 / 530 x 100 % = 95 %

Perkara masuk di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 adalah sebanyak 530 perkara. Sebanyak 530 perkara telah diperiksa oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi sedangkan sebanyak 25 perkara belum diperiksa, dan perkara ini adalah perkara yang Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghaib) dan perkara yang masuk di akhir tahun 2015. Prsentase perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Idi adalah 95 % yang berarti untuk indikator ini Hampir mendekati target, yaitu 95 %

Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara masuk tahun 2014 = 356 perkara

Jumlah perkara yang diperiksa = 334 perkara

Realisasi = 334 / 356 x 100 % = 94 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 334 / 356 x 100 % = 94 %

Dengan demikian, realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 1 %.

**c. Persentase Penyelesaian Administrasi Putusan Perkara**

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 3

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase penyelesaian administrasi outusan perkara | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara diputus pada tahun 2015 = 522 perkara

Perkara penyelesaian administrasi perkara diputus = 522 perkara

Realisasi = 522 / 522 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 522 / 522 x 100 % = 100 %

Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 522 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup jurnal dan memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, mnegembalikan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan kedalam buku register perkara, yang berarti persentase penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara diputus tahun 2014 = 351 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 351 perkara

Realisasi = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**d. Persentase Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 4

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase penyampain salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara yang diputus pada tahun 2015 = 522 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 522 perkara

Realisasi = 522 / 522 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 522 / 522 x 100 % = 100 %

Dalam tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Idi telah memutus perkara sebanyak 522 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus tahun 2014 = 351 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 351 perkara

Realisasi = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 351 / 351 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**e. Persentase Proses Penyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak**

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke 5

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah yang meminta akta cerai tahun 2015 = 319 perkara

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 319 perkara

Realisasi = 319 / 319 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 319 / 319 x 100 % = 100 %

Dalam tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Idi telah menerbitkan akta cerai sebanyak 319 perkara. Selama tahun 2015 ini ada 319 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengambil akta cerai, yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah yang meminta akta cerai tahun 2014 = 271 perkara

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 271 perkara

Realisasi = 271 / 271 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 271 / 271 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**SASARAN 3 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi**

**a. Persentase Mediasi Yang Diselesaikan**

Sasaran 3 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui Mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2015= 106 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 106 perkara

Realisasi = 106 / 106 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 106 / 106 x 100 % = 100 %

Perkara yang dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 sebanyak 106 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2015 adalah sebanyak 106 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Idi adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2014 = 107 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 107 perkara

Realisasi = 107 / 107 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 107 / 107 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**SASARAN 4 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Melalui Tindakan Penegakan Hukum Dibidang Peradilan**

**a. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Banding**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding | 100 % | 1,14 % | 1,14% | 100 % | 1 % | 1 % |

Perkara yang diputus tahun 2015 = 522 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 4 perkara

Realisasi = 4 / 522x 100 % = 1 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 4 / 522x 100 % = 1 %

Adapun tingkat perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara yang diputus tahun 2014 = 351 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 4 perkara

Realisasi = 4 / 351 x 100 % = 1,14%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 4 / 351 x 100 % = 1,14 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dengan tahun 2014. mengalami penurunan sebesar 0,14%

**b. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 2

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding tahun 2015 = 4 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum Kasasi = 0 perkara

Realisasi = 0 / 4 x 100 % = 0 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 / 4 x 100 % = 100 %

Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding tahun 2014 = 4 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum Kasasi = 0 perkara

Realisasi = 0 / 4 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 / 4 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**c. Persentase Putusan Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke 3

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara kasasi yang diputus tahun 2015 = 0 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali = 0 perkara

Realisasi = 0 / 0x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 / 0x 100 % = 100 %

Adapun tingkat putusan kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara kasasi yang diputus tahun 2014 = 1 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali = 0 perkara

Realisasi = 0 / 1 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 / 1 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 sama dengan tahun 2014.

**SASARAN 5 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien**

- **Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti**

Sasaran 5 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Realisasi 2015 | Capaian 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah pengaduan yang diterima tahun 2015 = tidak ada

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = tidak ada

Realisasi = 0 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 %

Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang diterima tahun 2014 = tidak ada

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = tidak ada

Realisasi = 0 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu tidak ada pengaduan yang diterima.

**SASARAN 6 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

- **Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti**

Sasaran 6 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2015 = 6 perkara

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 6 perkara

Realisasi = 6 / 6 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 6 / 6 x 100 % = 100 %

Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2014 = 2 perkara

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 2 perkara

Realisasi = 2 / 2 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2 / 2 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

**SASARAN 7 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara Jinayat**

- **Persentase Perkara Jinayat Yang Diselesaikan**

Sasaran 7 Indikator Kinerja ke 1

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target 2013 | Realisasi 2013 | Capaian 2013 | Target 2014 | Realisasi 2014 | Capaian 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat | Persentase perkara jinayat yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Perkara jinayat yang diterima tahun 2015 = 4 perkara

Perkara jinayat yang diputus tahun 2015 = 4 perkara

Realisasi = 4 / 4 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 4 / 4 x 100 % = 100 %

Adapun tingkat penyelesaian perkara jinayat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perkara jinayat yang diterima tahun 2014 = 7 perkara

Perkara jinayat yang diputus tahun 2014 = 7 perkara

Realisasi = 7 / 7 x 100 % = 100 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 7 / 7 x 100 % = 100 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dibanding tahun 2014 sama sebanyak 100 %.

## C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana anggaran Mahkamah Syar'iyah Idi tahun anggaran 2015 dengan rincian DIPA sebagai berikut :

| No. | BELANJA | PAGU |
|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 2.486.291.000,- |
| 2. | Belanja Barang | Rp. 365.865.000,- |
| 3. | Belanja Modal | Rp. 75.000.000,- |
| Jumlah Total | | Rp. 2.927.156.000,- |

**Realisasi Anggaran Tahun 2014**

Dana DIPA yang diperoleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tahun 2015 sesuai dengan pagu DIPA tahun anggaran 2015 sebanyak Rp. 2.927.156.000,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam rupiah) dan telah direalisasikan sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

| | |
|---|---|
| Pagu DIPA | Rp. 2.486.291.000,- |
| Realisasi DIPA | Rp. 2.311.419.977,- |
| Sisa Dana | Rp. 174.871.023,- |
| Persentase Realisasi | 92,97 % |

**Belanja Barang**

**Belanja Barang Es 01**

| | |
|---|---|
| Pagu DIPA | Rp. 365.865.000,- |
| Realisasi DIPA | Rp. 352.810.502,- |
| Sisa Dana | Rp. 13.054.498,- |

| | | |
|---|---|---|
| | Persentase Realisasi | 96,43 % |
| | **Belanja Barang Es 04** | |
| | Pagu DIPA | Rp. 19.215.000,- |
| | Realisasi DIPA | Rp. 18.915.000,- |
| | Sisa Dana | Rp. 300.000,- |
| | Persentase Realisasi | 98,44 % |
| **b.** | **Belanja Modal** | |
| | Pagu DIPA | Rp. 75.000.000,- |
| | Realisasi DIPA | Rp. 74.500 .000,- |
| | Sisa Dana | Rp. 500.000,- |
| | Persentase Realaisasi | 99,33 % |

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Dan LAKIP ini merupakan wujud transparansi dan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam hal penyajian prinsip transparan dan Akuntabiltas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2015 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudah-mudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah Idi telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dalam upaya untuk memberikan palayan yang perima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang makssimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diharapkan.

## B. Saran

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manuasi guna untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.

3. Perlu adanya pelatihan perpustakaan untuk mengatasai kesulitan penataan buku-buku perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Idi.

4. Perlunya adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.

Kiranya LAKIP Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabiltas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan Akuntabiltas kinerja ianstansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya. Amin.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS**
**MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI TAHUN 2015 - 2019**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visi | Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Sebagai Peradilan Syariat Islam Yang Agung | | | | | |
| Misi | 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi<br>2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat<br>3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien<br>4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien<br>5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | |
| Tujuan Startegis | 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan<br>2. Terwujudnya aparat Mahkamah Syar'iyah Idi yang professional, efektif, efisien dan akuntabel<br>3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan | | | | | |
| Sasaran | Indikator Kinerja | TH. I (2015) | TH. II (2016) | TH. III (2017) | TH. IV (2018) | TH. V (2019) |
| ningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2. Persentase perkara yang diselesaikan | 78% | 79% | 80% | 100% | 100% |
| | 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 91 % | 91 % | 92 % | 100% | 100% |
| | 4. Persentase perkara bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 5. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke Website | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 6. Persentase pelayanan meja informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 7. Persentase minutasi berkas perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel | 1. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2. Persentase perkara yang disidangkan | 87% | 89% | 89% | 100% | 100% |
| | 3. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 4. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 5. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum : | | | | | |
| | - Banding | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | - Kasasi | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI
TAHUN ANGGARAN 2016

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|
| Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100 % |
| | d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. | 100 % |
| | e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapat layanan posbakum. | 100% |
| | f. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website | 100% |
| | g. Persentase pelayanan meja informasi | 100% |
| | h. Persentase minutasi berkas perkara | 100% |
| Peingkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel | a. Persentase penyelesaian administrasi perkara | 100% |
| | b. Persentase perkara yang disidangkan | 100% |
| | c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara | 100% |
| | d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu | 100% |
| | e. Persentase akta cerai yang diterbitkan | 100% |
| | f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan | Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | <br>100%<br>80%<br>100% |
| Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 80% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |

Idi, 04 Januari 2016

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

DRS. BURIANTONI, SH. MH.
NIP. 19630715 199303 1 001
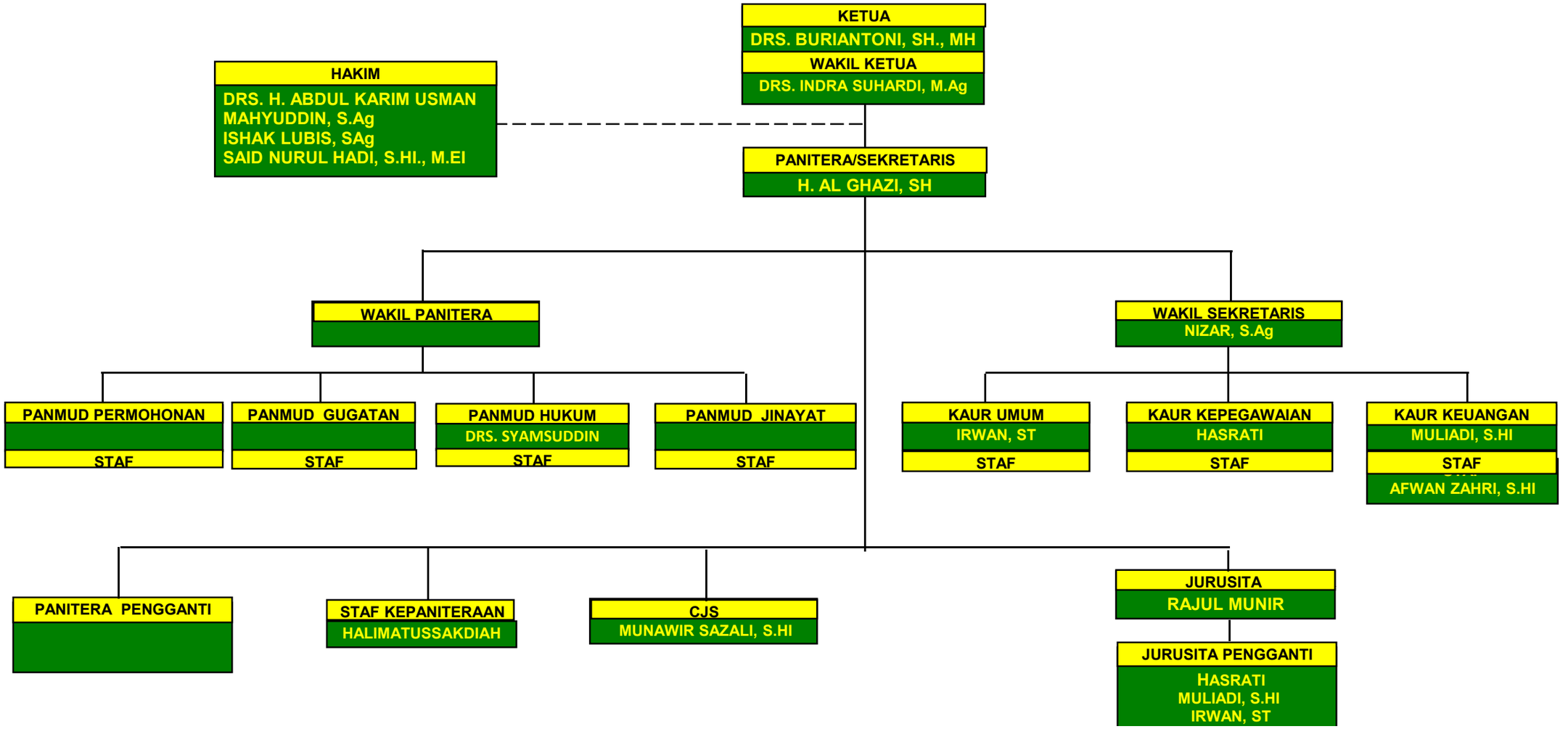
# STRUKTUR ORGANISASI
# MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI KELAS II